

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



KEPANITERAAN HUKUM

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Mulya Agung, Banyuasin 30911

Telp/Fax : (0711) 5723 669

 pn-pangkalanbalai.go.id

 [pn_pangkalanbalai](https://www.instagram.com/pn_pangkalanbalai)

 [pn pangkalan balai](https://www.youtube.com/pn_pangkalan_balai)

 [pengadilan negeri pangkalan balai](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.pangkalan.balai)

KEPANITERAAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI



MEMBERI PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
BERUPA :

1. SURATKUASADANSURATKUASAINSIDENTIL;
2. SURATKETERANGANTIDAKPERNAHDIPIDANA;
3. SURATPERMOHONANLEGALISASIAHLIWARIS;
4. SURATPENDAFTARANBADANHUKUM;

SYARAT PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Surat Pernyataan diatas Materai yang pada intinya tidak pernah di pidana penjara selama 5 Tahun atau lebih;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. FotocopyKartuKeluarga;
5. FotocopySKCKyangtelahdilegalisir;
6. FotocopyIjazahTerakhir;
7. PasphotoWarna4x6(2Lembar);

SYARAT PERMOHONAN LEGALISASI AHLI WARIS

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Surat Kuasa (apabila diwakilkan salah satu ahli waris);
3. Fotocopy Surat Nikah/Akta Nikah Pewaris bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;
4. Fotocopy KTP bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak (baik dewasa/belum) bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;
6. Fotocopy Surat Kematian/Akta Kematian bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Kelurahan diketahui Camat bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;
8. Fotocopy Buku Tabungan/Deposito atas nama pewaris bermaterai yang telah dilegalisir di kantor pos;

Catatan :

- Surat-surat Aslinya harus dibawa untuk diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copy-nya).

SYARAT PERMOHONAN SURAT KUASA/KUASA INSIDENTIL

Surat Kuasa :

1. Surat Kuasa Asli dan Fotocopy;
2. Fotocopy Kartu Anggota Advokat;
3. Fotocopy Berita Acara Sumpah;

Surat Kuasa Insidentil :

1. Surat Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
2. Surat Kuasa dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
3. Surat Keterangan antarkeluarga dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
4. Materai 6000,-
5. Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa;
6. Fotocopy Kartu Keluarga / Buku Nikah yang menunjukkan kekerabatan;

SYARAT PENDAFTARAN BADAN HUKUM

1. Akta Notaris Asli Badan Hukum;
2. Fotocopy Akta Notaris Badan Hukum;
3. Fotocopy KTP Badan Hukum/Pengurus;
4. Fotocopy NPWP Badan Hukum/Pengurus;